WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kota Pangkal Pinang

SURAT EDARAN
Nomor 46 Tahun 2024

TENTANG

SYARAT PENCAIRAN HARUS MELAMPIRKAN SURAT PERNYATAAN SUDAH ENTRY BARANG MILIK DAERAH DAN SUDAH DIVERIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) ke dalam daftar barang yang ada pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang;

2. Pembukuan Barang Milik Daerah (BMD) atas perolehan/penerimaan dilengkapi dengan dokumen sumber perolehan/penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. Pembukuan BMD dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/ penerimaan.

4. Pembukuan BMD atas perolehan/penerimaan yang berasal dari pengadaan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilakukan penelitian oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang untuk Daftar Barang pada Pengguna Barang dan pejabat atau pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Barang untuk Daftar Barang pada Kuasa Pengguna Barang.

5. Penelitian dilakukan terhadap kesesuaian dalam pencatatan, paling sedikit meliputi; kode sub kegiatan dan uraian sub kegiatan, kode belanja dan uraian belanja, penggolongan dan kodefikasi BMD, spesifikasi nama barang, tanggal, bulan, tahun perolehan, jumlah barang, harga satuan barang, dan biaya atribusi.

6. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui sistem aplikasi atau melalui lembar verifikasi.

7. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud, Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu membuat surat pernyataan telah dilakukan pencatatan sebagai BMD.

8. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampirkan dalam pengajuan pembayaran.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal 24 September 2024

PJ. WALI KOTA PANGKAL PINANG

BUDI UTAMA